



# Kejari Musnahkan 4,5 Ton Batuan Antimoni

**PUTUSSIBAU** - Kejaksaa Negeri (Kejari) Kapuas Hulu memusnahkan barang bukti atas perkara kepabeanaan, terkait kasus penyelundupan batu jenis antimoni seberat 4,5 ton ke wilayah Malaysia, kemarin. Pemusnahan barang bukti itu dilakukan dengan cara ditimbun menggunakan tanah dan disemen.

Kepala Kejari (Kajari) Kapuas Hulu, Slamet Riyanto mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan, setelah perkara sudah mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Negeri (PN) Putussibau, dengan tiga terpidana yaitu Mahadi, Saparudin, dan Rinda Yudi. Ketiga terpidana itu, diungkapkan dia, terjerat pasal 102 A huruf a Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua, sebut dia, pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ketiganya, menurut dia, berdasarkan aturan tersebut dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dengan denda paling sedikit Rp5 juta paling banyak Rp5 miliar. "Terhadap ketiga pelaku perkara tindak pidana kepabeanaan di pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp100 juta, subsider 1 bulan," jelas Slamet.

Diberitakan sebelumnya,

4,5 ton batuan antimoni ini tersebut rencananya akan diselundupkan ke wilayah Malaysia. Namun, aksi tersebut digagalkan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia Batalyon Infanteri 320/Badak Putih, Pos Pamantas Mentari, bersama tim gabungan. Kendaraan yang membawa antimoni tersebut melintasi jalur tidak resmi di Desa Sebindang, Kecamatan Badau, 28 November 2018 lalu.

"Saat Tim gabungan melaksanakan patroli, mereka menemukan kendaraan Dump Truk yang akan melaksanakan bongkar muat barang di jalan tikus Desa Sebindang, setelah dilakukan pengecekan diketahui kendaraan tersebut mengangkut batu Antimoni," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII/Tpr, Kolonel Inf. Aulia Fahmi Dalimunthe, usai pengungkapan tersebut. Kapendam ketika itu menjelaskan, usai diambil keterangan diketahui sopir *dumptruck* tersebut adalah Rinda Yudi (24), warga Dusun Sukadana, RT 002 Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan keterangan dari sopir kepada mereka, diketahui, batu antimoni seberat 4,5 ton yang dimuatnya tersebut berasal dari Desa Riam Mangelai, Kecamatan Boyan Tanjung. Hasil tambang tersebut dikektahui merupakan milik Gunawan Hadi Brata. Dari keterangan sopir itu pula terungkap jika saat itu sedang menunggu kendaraan dari arah Malaysia, untuk melakukan bongkar muat, untuk



**Saat Tim gabungan melaksanakan patroli, mereka menemukan kendaraan Dump Truk yang akan melaksanakan bongkar muat barang di jalan tikus Desa Sebindang, setelah dilakukan pengecekan diketahui kendaraan tersebut mengangkut batu Antimoni**

kemudian diselundupkan ke Malaysia. "Untuk selanjutnya tim gabungan mengamankan barang bukti di Pos Mentari Satgas Yonif 320/BP dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Bea Cukai," pungkas Kapendam kala itu.

Untuk diketahui, harga batu antimoni di pasaran bebas kala itu dibanderol USD50 perkilogram, sehingga diperkirakan kerugian negara sebesar USD225 ribu dari kasus ini. Batu antimoni ini sendiri digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata ringan dan *tracer bullets* (peluru penjejak), detektor inframerah, dioda, dan peralatan *hall-effect*. Batu antimoni juga dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan timbal. Digunakan dalam pembuatan baterai, logam anti friksi, pembungkus kabel, dan produk-produk minor lainnya. (arf)



**DIAMANKAN:** 4,5 ton bebatuan antimoni yang diamankan Satgas Pamtas Indonesia–Malaysia Batalyon Infanteri 320/Badak Putih, Pos Pamtas Mentari, bersama tim gabungan, akhir 2018 lalu.

DOKUMEN